



CARA MENSUCIKAN TEMPAT IBADAH

H. Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

*Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Masjid Agung Jami
Kota Malang, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Faqih
Pandanlandung Malang*

Pembinaan Marbot tahun 2020 se-Wilayah Kelurahan Purwantoro Malang

Mensucikan Bagian dari Memakmurkan Masjid

(1) Membangun, merawat, mensucikan memperbaiki, dan memperindah

(2) Shalat dan beribadah di dalamnya

Rawa-i' al-Bayan, jilid 1, hal. 572

Firman Allah

“... di masjid-masjid yang telah diperintahkan **untuk dimuliakan** dan disebut nama-Nya di dalamnya.”
(QS. An-Nur [24]: 36)

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾

Menurut Ibnu Katsir, tafsir ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan **agar masjid dirawat dan disucikan dari kotoran**, tidak boleh digunakan untuk aktifitas yang tidak berguna, atau ucapan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan di masjid. Menurut Qatadah, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah **masjid-masjid yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun, dimakmurkan, dimuliakan, dan disucikan.** (*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, jilid 37, hal. 195)

Firman Allah

“Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), ‘Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku **dan sucikanlah rumah-Ku ini** bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud.” (QS. Al-Hajj [22]: 26)

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي
شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ﴾

Hadits Nabi

“Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di *al-durr*, dan agar masjid-masjid itu disucikan dan diberi wewangian.” HR. Ibnu Majah (jilid 1, hal., 250), al-Tirmidzi (jilid 2, hal. 490).

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ
أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ
تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

Hadits Nabi

“Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil, orang-orang gila, orang-orang jahat, jual beli, perselisihan, suara keras, eksekusi sanksi (had), penghunusan pedang. **Dan buatlah di pintu-pintunya tempat-tempat bersuci – al-marahidh.**” HR. Ibnu Majah (jilid 1, hal.. 247). Al-Bushiri dalam *Mishbah al-Zujajah* menilainya sebagai hadits *dha'if* (jilid 1, hal. 162).

جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ
وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ
وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفَعَ أَصْوَاتِكُمْ
وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سِيُوفِكُمْ،
وَاتَّخَذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ -
الْمَرَا حِيضَ .

Hadits Nabi

“Sesungguhnya masjid-masjid ini sama **sekali tidak sesuai untuk kencing ini atau kotoran.**

Sesungguhnya masjid-masjid ini untuk **berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla, shalat, dan membaca al-Qur'an.**” HR. Muslim, dari Anas bin Malik RA.

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلِحُ
لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا
الْقَذْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

MENSUCIKAN MASJID

MACAM-MACAM NAJIS DAN CARA MENGHILANGKANNYA

1. *Najis Mughallazhah* (Najis Berat)
2. *Najis Mukhaffafah* (Najis Ringan)
3. *Najis Mutawassithah* (Najis Sedang)

Najis Mughallazhah (Najis Berat)



Yaitu najis anjing, babi atau peranakan salah satunya.

Cara menghilangkannya: setelah dihilangkan benda najisnya, dibasuh dengan 7 basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah.

Najis Mukhaffafah (Najis Ringan)



- Disebut sebagai najis ringan jika memenuhi 4 syarat, yaitu:
 - 1) merupakan air kencing
 - 2) dari anak laki-laki (bukan bayi perempuan)
 - 3) umur anak laki-laki tersebut tidak lebih dari 2 tahun.
 - 4) tidak pernah makan selain susu (adapun selain susu tapi bukan untuk makan, maka tidak mengapa, seperti minum minuman sebagai obat, dan sebagainya)

Jika salah satu syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka dihukumi sebagai najis *mutawassithah* (najis sedang).


Cara menghilangkan najis ringan/*mukhaffafah* adalah dengan dengan cara menghilangkan benda najis (air kencing tersebut) serta sifat-sifatnya (bau, warna, dan rasa), kemudian memerciki air di tempat najis tersebut, sekira air percikan lebih banyak dari air kencing, dan.

Najis *Mutawassithah* (Najis Sedang)

Yaitu seluruh najis selain najis *mughallazhah* (berat) dan najis *mukhaffafah* (ringan). Najis *mutawassithah* dibedakan menjadi dua:

a. Najis *'ainiyyah*

Najis yang mempunyai warna, bau, dan rasa. **Cara menghilangkannya:** dibasuh dengan air hingga hilang warna, bau, dan rasanya.



b. Najis *hukmiyah*

Najis yang tidak punya warna, tidak punya bau, dan tidak punya rasa. **Cara mensucikannya:** dengan mengalirkan air di tempat najis tersebut.



MARI KITA LIHAT PRAKTIKNYA

DALAM TAYANGAN BERIKUT INI

TUNTUNAN SHALAT

EDUCATION VERSION

Duration 01:04 minutes

Format VCD PAL 4:3

MACAM AIR DAN PENGGUNAANNYA



*Air suci dan mensucikan
(air muthlaq/air murni).*



*Air suci tapi tidak
mensucikan*

Air suci dan mensucikan (air muthlaq/air murni)

Seperti air sumur, air laut, dan sebagainya. Air murni bisa digunakan untuk bersesuci. Namun, air *musyammis* (panas terkena matahari), atau air yang sangat panas, atau air yang sangat dingin, makruh untuk digunakan bersesuci.

Air murni tidak bisa lagi digunakan untuk berwudlu (tapi masih suci) jika:

Air tersebut telah berubah (di mana perubahan itu karena terkena benda suci, adapun jika berubah karena benda najis, maka air menjadi najis).

Air tersebut berubah karena benda yang bisa larut, seperti bubuk kopi. Jika tidak larut, seperti kayu, maka masih bisa digunakan untuk bersesuci.

Air tersebut benar-benar telah berubah, seperti menjadi juice, teh, dan lain-lain.

Air suci tapi tidak mensucikan

Seperti air *musta'mal*, yaitu air yang telah digunakan untuk bersesuci (misalnya wudlu, mandi wajib, dan sebagainya) atau digunakan untuk membasuh basuhan wajib dalam wudlu atau mandi wajib itu. Adapun basuhan sunnah (seperti basuhan ke-2 dan ke-3 dalam wudlu) tidak menjadikan air menjadi *musta'mal*.

Air dihukumi *musta'mal*, jika air tersebut memenuhi 3 hal:

Air tersebut sedikit (yaitu kurang dari 2 kolah/217 liter);	Air tersebutlah digunakan untuk bersesuci (seperti untuk wudlu, mandi besar, atau menghilangkan najis);	Air tersebutlah menetes dari anggota tubuh yang dibasuh, dan tidak dengan niat mencibuk. Adapun jika seseorang, misalnya, setelah membasuh wajah berniat mencibuk air lagi untuk membasuh kedua tangannya, kemudian air bekas basuhan wajah yang ada di tangannya menetes ketika mencibuk, maka hal itu tidak menjadikan air menjadi <i>musta'mal</i> , selagi dia <u>berniat</u> untuk mencibuk).
---	---	--

Hukum Air Yang Terkena Najis



Jika air sedikit (yakni kurang dari 2 kolah/217 liter), maka hukum air yang terkena najis tersebut menjadi najis, walaupun air tidak berubah.



Jika air tersebut banyak (2 kolah/217 liter, atau lebih), maka air tersebut masih dihukumi suci, kecuali jika menjadi berubah warna, atau rasa, atau baunya, maka air tersebut menjadi najis.

Materi Bangunan Masjid Harus Suci

Al-Imam al-Zarkasyi (745 – 794 H) mengutip pendapat Qadhi Abu Thayyib yang menyatakan, “Tidak boleh membangun masjid dengan bahan susu yang dicampur dengan air najis, karena kenajisannya. Masjid menjadi suci dengan membasuh bagian luarnya, bukan bagian dalamnya, menurut pendapat baru (*qaul jadid*) yang lebih valid.

(I'lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid, hal. 403)

Makan dan Minum di Masjid

Terdapat perbedaan ulama mengenai masalah ini.

- **Pertama**, Menurut madzhab Hanafi, makruh hukumnya makan dan minum di masjid. Menurut pendapat kedua dalam madzhab, orang asing (musafir) boleh tidur di masjid. Sedang orang yang beri'tikaf boleh minum, makan, dan tidur di tempat i'tikafnya.
- **Kedua**, Menurut madzhab Maliki, boleh hukumnya menyinggahkan tamu di masjid *badiyah* (kampung udik) dan memberinya makan kering, seperti kurma, bukan makanan berair, seperti semangka, maka hukumnya haram, kecuali diberi alas yang diletakkan di bawah wadah makanan tersebut, maka hukumnya makruh. Hal ini juga berlaku pada masjid desa kecil. Adapun menyinggahkan tamu di masjid *hadhirah* (kampung besar), maka hukumnya makruh, meski makanan itu kering. Ulama madzhab Maliki juga berpendapat, boleh tidur siang sebentar (*qailulah*) di masjid, demikian juga tidur di malam hari bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau sulit untuk kembali ke tempat tinggalnya. Sedangkan bagi orang yang beri'tikaf, maka dianjurkan untuk makan di masjid, atau di serambi, atau di menaranya, dan makruh hukumnya bagi orang yang beri'tikaf itu untuk makan di luar masjid. Sedang tidur di masjid saat beri'tikaf, maka merupakan suatu keharusan, karena i'tikafnya batal bila ia tidak tidur di masjid itu.

Makan dan Minum di Masjid

- *Ketiga*, menurut madzhab Syafi'i, boleh hukumnya makan roti, buah, semangka, dan lainnya, di masjid. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Harits bin Jaz'in al-Zubaidi yang mengatakan,

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ.

- “Kami dulu makan roti dan daging di masjid pada zaman Nabi SAW.”
- Selebihnya diperinci (*tafshil*), makan di dalam masjid hukumnya tidak boleh, apabila berkeyakinan atau mempunyai perkiraan akan mengotori masjid. Sebaliknya, perbuatan tersebut dihukumi boleh, dengan syarat tidak sampai mengotori masjid.

Rujukan

- *Fath al-Qadir*, jilid 1, hal. 300, dan jilid 2, hal. 111-112, *Hasyiyah Ibn Abidin 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid 1, hal. 444.
- *Hasyiyah al-Dasuqi*, jilid 4, hal. 70, dan *Jawahir al-Iklil*, jilid 2, hal. 203.
- *Hasyiyah al-Dasuqi*, jilid 1, hal. 547, dan *Jawahir al-Iklil*, jilid 1, hal. 158.
- HR. Ibnu Majah (jilid 2, hal. 1097). Dalam *Mishbah al-Zujajah* (jilid 2, hal. 179), al-Bushiri menjelaskan bahwa hadits ini sanadnya hasan.
- Lihat: *Fatawi al-Allamah al-Syaikh Husain Ibrahim al-Muqarri* dalam *Fasal Ahkami al-Masajidi*.

Meludah di Masjid

Ulama sepakat tentang larangan meludah di masjid. Bila ada orang meludah di masjid, maka penebusnya adalah dengan cara menghilangkan atau membersihkan ludah tersebut.

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah.

Mengunci Pintu Masjid

Terdapat dua pendapat ulama mengenai hukum mengunci masjid.

Pendapat pertama menyatakan, hukumnya makruh.

Sementara pendapat kedua menyatakan, hukumnya boleh jika penguncian masjid tersebut di luar waktu shalat dan bertujuan memelihara kelestarian-kesucian masjid atau menjaga barang-barang masjid.

Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jilid 2, hal. 206 dan *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, jilid 1, hal. 422.

وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِالصَّوَابِ

